

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025**



**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magelang
Jl. Soekarno Hatta No. 59, Kota Mungkid
Februari, 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2025 dapat terselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang ini disusun sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang sekaligus sebagai media publik atas capaian kinerja yang terukur.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai bentuk penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Penyajian LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa yang akan datang.

Demikian laporan ini kami susun, semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan kinerja bagi kita semua pada umumnya dan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang pada khususnya.

Kota Mungkid, Februari 2026

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika



Budi Daryanto, SSTP, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 198005011999121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Aspek Strategis Organisasi	3
1. Visi dan Misi	3
2. Letak Geografis	4
3. Organisasi Perangkat Daerah	5
a. Dasar Hukum Organisasi	5
b. Tugas dan Fungsi Organisasi	5
c. Struktur Organisasi	6
d. Sumber Daya Manusia Aparatur	7
E. Permasalahan Utama Organisasi	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis Diskominfo	11
B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
Capaian Kinerja Organisasi	
1. Pengukuran Kinerja	17
2. Evaluasi Kinerja	21
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR	iii
TABEL		
TABEL 1.1	Jumlah ASN dan Tingkat Pendidikan Pegawai Tahun 2025 ...	7
TABEL 1.2	Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2025	8
TABEL 1.3.	Jumlah ASN Berdasarkan Jabatannya	8
TABEL 1.4.	Jumlah PPPK Paruh waktu Berdasarkan Jabatannya di Diskominfo Tahun 2025	9
TABEL 2.1.	Rencana Kinerja Diskominfo Kab. Magelang Tahun 2025- 2029	12
TABEL 2.2.	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Magelang TA. 2025	13
TABEL 2.3.	Jumlah Anggaran Per Program Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Diskominfo Kab. Magelang TA. 2025	13
TABEL 2.4.	Pemetaan Program dan Anggaran Per Sasaran Strategis Diskominfo Kab. Magelang Tahun 2025	15
TABEL 3.1.	Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi	18
TABEL 3.2.	Pengukuran Kinerja Persasaran Diskominfo Kab. Magelang Tahun 2025	19
TABEL 3.3.	Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Diskominfo Kab. Magelang Tahun 2025	20
TABEL 3.4.	Pengukuran Kinerja Per Persasaran Diskominfo Kabupaten Magelang Tahun 2025	21
TABEL 3.5.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya	22

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang bersumber pada APBD dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

LKjIP yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2025 sesuai dengan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2025, sehingga penyusunan LKjIP merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan bidang komunikasi dan informatika bagi masyarakat dalam bidang teknologi dan informatika. Selain itu penyusunan LKjIP bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2025, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang adalah:

1. Memberikan informasi seberapa jauh kualitas kinerja pada tahun anggaran 2025 secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran perangkat daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah.
3. Sebagai acuan untuk perencanaan kinerja di tahun mendatang
4. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk peningkatan kinerja.
5. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. *Visi dan Misi*

Dalam mewujudkan visi RPJMD maka ditetapkan visi Pembangunan Kabupaten Magelang untuk Tahun 2025 - 2029 adalah: Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera (Magelang Anyar Gress). Visi Kepala Daerah tersebut menjadi Visi yang harus diemban oleh setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Misi Kepala Daerah merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang. Misi dijabarkan dalam 5 (lima) misi utama (panca darma) yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.
5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

Dalam mendukung visi dan misi Bupati Magelang, Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan misi Bupati Magelang yang ke- 2, yaitu "Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani" dengan sasaran strategis "Meningkatnya pelaksanaan pelayanan

publik berbasis teknologi informasi”. Dengan kata lain Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari sistem pemerintahan Kabupaten Magelang dengan kewajiban mengemban, melaksanakan dan mendukung misi Kepala Daerah untuk mewujudkan visi yang telah dicita-citakan.

2. Letak Geografi



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, berada tepat di pusat Ibukota Kabupaten Magelang yaitu di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Kecamatan Mungkid. Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Magelang terletak diantara $110^{\circ} - 01' - 51''$ Bujur Timur, $110^{\circ} - 26' - 58''$ Bujur Timur, $7^{\circ} - 19' - 13''$ Lintang Selatan dan $7^{\circ} - 42' - 16''$ Lintang Selatan.

Kabupaten Magelang berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Selain berbatasan dengan 5 kabupaten dan 1 daerah istimewa di

sebelah utara, selatan, timur dan barat Kabupaten Magelang juga berbatasan dengan Kota Magelang yang terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang.

3. Organisasi Perangkat daerah

a. Dasar Hukum Organisasi

Dasar hukum pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang adalah :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75)
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- 3) Peraturan Bupati Magelang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1) Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika

Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- 2) Fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, antara lain:
- a) Perumusan kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, statistik, dan kesekretariatan;
 - b) Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;
 - c) Pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;
 - d) Pelaksanaan administrasi bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;
 - e) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas komunikasi dan informatika;
 - f) Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi


Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 69 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, yang membawahi:
 - a) Subbagian Program dan Keuangan
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Bidang Informatika yang membawahi
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang membawahi
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional

5) Bidang statistik dan Persandian yang membawahi

a) Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 69 Tahun 2023)



d. Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber daya manusia di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Magelang sampai tahun 2025 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Suporting Staf dan Tenaga Harian Lepas, secara rinci data pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1. Jumlah ASN dan Tingkat Pendidikan Pegawai Tahun 2025

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 3 / S3	-
2	Strata 2 / S2	8 orang
3	D IV / S1	28 orang
4	Diploma (D3)	9 orang

No	Pendidikan	Jumlah
5	SLTA / sederajat	5 orang
6	SMP	-

Tabel 1.2. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2025

No	Tingkat Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	5 orang
2	Golongan III	26 orang
3	Golongan II	6 orang
4	Golongan IX (P3K)	11 orang
5	Golongan VII (P3K)	2 orang

Tabel 1.3. Jumlah ASN Berdasarkan Jabatannya Tahun 2025

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Kepala Dinas	IV b	1 orang
2	Sekretaris Dinas	IV b	1 orang
3	Kepala Bidang Informatika	III d	1 orang
4	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	IV a	1 orang
5	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	IV a	1 orang
6	Kasubbag Program dan Keuangan	III d	1 orang
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	III d	1 orang
8	Statistisi Ahli Muda		2 orang
9	Prakom Ahli Muda		1 orang
10	Manggala Informatika Ahli Muda		1 orang
11	Manggala Informatika Ahli Pertama		1 orang
12	Prahum Ahli Muda		1 orang
13	Prahum Ahli Pertama		2 orang
14	Prahum Mahir		1 orang
15	Prahum Pelaksana		1 orang
16	Sandimal Ahli Muda		1 orang

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
17	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi		1 orang
18	Pengolah Data dan Informasi		6 orang
19	Pengelola layanan operasional		5 orang
21	Pengadministrasi perkantoran		1 orang
22	Penelaah teknis kebijakan		2 orang
23	Pranata Komputer Ahli Pertama		16 orang
24	Arsiparis terampil		1 orang

Tabel 1.4. PPPK Paruh Waktu
Berdasarkan Jabatannya di Diskominfo
Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah
1	Penata Layanan Operasional	12 orang
2	Operator Layanan Operasional	6 orang

E. Permasalahan Utama Organisasi

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Kebijakan Teknologi Informatika khususnya terkait perwujudan *smart city* di Kabupaten Magelang mengharuskan perubahan arah kebijakan TIK. Hal ini harus didukung oleh sumber daya keuangan/anggaran yang cukup, sarana prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten serta melibatkan seluruh SKPD dan *stakeholder* yang ada di kabupaten Magelang.
2. Pengadaan sarana dan prasarana TIK yang memenuhi standart sehingga dapat memenuhi kebutuhan Pusat Data Magelang, infrastruktur intranet dan internet Pemerintah Daerah dan infrastruktur keamanan informasi.
3. Memaksimalkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk perwujudan Satu Data Magelang sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan.

F. Sistematika

Sistematika penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
- E. Permasalahan Utama Organisasi
- F. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis Diskominfo
- B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi

BAB IV PENUTUP

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Diskominfo

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu lima Tahun pada periode 2025 – 2029 dengan mempertimbangkan potensi, hambatan, kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang mempunyai 1 (satu) sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi”.

Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang mempunyai 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

- 1) Indeks Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 2) Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
- 3) Indeks Keamanan Informasi (KAMI)
- 4) Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah

Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dituangkan dalam rencana kerja tahunan dan ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 dan Perjanjian Kinerja 2025.

B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

1. Rencana Kinerja 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang berdasarkan Perubahan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang
Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	4,0 (SPBE)	1,8 (Pemdi)	1,8 (Pemdi)	2,0 (Pemdi)	2,0 (Pemdi)	
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	2,65	2,75	2,75	2,9	2,9	
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	515	525	530	535	540	
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Angka	50	55	60	65	70	

Sumber : Perubahan Renstra Diskominfo, tahun 2025-2029

Perjanjian Kinerja merupakan Perjanjian yang telah disepakati antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Kabupaten Magelang berdasarkan APBD Perubahan tahun anggaran 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun anggaran 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,0 (SPBE)
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,65
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	515
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	50

Dalam Perjanjian Kinerja yang mengacu pada perubahan rencana strategis 2025-2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang memiliki 1 (satu) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator sasaran, dimana untuk melaksanakan sasaran strategis dan mencapai target pada indikator sasaran tersebut telah dianggarkan program-program sebagai berikut :

Tabel 2.3. Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang
Tahun Anggaran 2025

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Aplikasi Informatika	6.458.765.414
2.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	242.959.074
3.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	896.657.556
4.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.350.280.193
Jumlah :		8.948.662.237

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Diskominfo, 2025.

Berdasarkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang tahun anggaran 2025, jumlah anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang sebesar Rp 8.948.662.237,- (delapan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh

dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan anggaran ini tidak termasuk anggaran eks-bau. Secara detail indikator kinerja dan penganggaran terinci pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Untuk mengetahui dukungan penganggaran terhadap capaian kinerja pada tiap indikator sasaran strategis maka dilakukan pemetaan program dan anggaran per indikator sasaran strategis tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.4. Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (angka)	Program	Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,0 (SPBE)	Program Aplikasi Informatika	6.458.765.414	96,22
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,65	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	242.959.074	98,40
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	515	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	896.657.556	99,38
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	50	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.350.280.193	91,37
Jumlah :					8.948.662.237	95,87

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Diskominfo tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dukungan pendanaan bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 untuk mencapai sasaran strategis dan target dari tiap indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang merupakan perwujudan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang untuk tahun 2025. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang berusaha konsisten dalam hal pelaporan akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2025 pada anggaran perubahan dan dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran strategis, dan juga dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD.

Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis indikator, yaitu : *indikator positif* dan *indikator negatif*, dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

- Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negative, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Negatif)} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} \times \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1. Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Penilaian

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017

Hasil pengukuran pencapaian kinerja dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja per Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2025)	Capaian s/d 2025 terhadap 2025 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.92	4	4.02	100	4	100
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.65	2,65	2.65	100	2,65	100
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	515	515	540	105	515	100
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	NA	50	87.50	175	50	100

Realisasi keuangan untuk mencapai target indikator pada sasaran strategis pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun anggaran 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang

No.	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Aplikasi Informatika	6.458.765.414	6.214.877.829	96,22
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	242.959.074	239.065.423	98,40
3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	896.657.556	891.139.083	99,38
4	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.350.280.193	1.233.691.786	91,37
Jumlah :		8.948.662.237	8.578.774.121	95,87

Sumber : SIPD Kabupaten Magelang, 2025

Dalam pelaksanaan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika didukung dengan 4 (empat) program dengan jumlah anggaran sebesar Rp 8.948.662.237,- dengan realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran strategis sebesar Rp. 8.578.774.121,- (95,87%) masuk dalam katagori *Sangat Tinggi*.

2. Evaluasi Kinerja

Persentase capaian kinerja per indikator sasaran strategis pada tahun 2025 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 dan target kinerja hingga akhir periode Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja per Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2025)	Capaian s/d 2025 terhadap 2025 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.92	4	4.02	100	4	100
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.65	2,65	2.65	100	2,65	100
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	515	515	540	105	515	100
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	NA	50	87.50	175	50	100

Sumber : Evaluasi Renja Diskominfo, tahun 2025.

Tabel 3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik (SPBE)	100	96,22	3,78
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	100	98,40	1,6
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	105	99,38	5,62
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	175	91,37	83,63

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang disusun dengan maksud untuk memberikan informasi atas upaya pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang didalamnya menjelaskan tingkat keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan program, kendala atau hambatan yang dialami dan strategi pemecahannya.

Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa analisis terhadap sasaran kinerja mencapai 100%.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang diidentifikasi permasalahan-permasalahan/ kendala dan akan diantisipasi dengan rencana ke depan atau solusi, sebagai berikut:

1. Infrastruktur pusat data dan keamanan informasi masih perlu ditingkatkan lagi kapasitasnya sehingga Kabupaten Magelang dapat terlindung dari serangan siber dan dapat membackup data seluruh aplikasi yang menggunakan domain Pemerintah Daerah.
2. Sumberdaya Manusia (SDM) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang masih terbatas terutama ASN, sehingga perlu ditingkatkan secara seimbang dengan beban tugas.

Untuk tahun mendatang diharapkan kendala-kendala tersebut dapat teratasi dengan baik. Dinas Komunikasi dan Informatika telah mempersiapkan strategi- strategi pemecahan masalah sebelumnya yaitu :

1. Melakukan koordinasi, perencanaan dan perhitungan ulang terhadap kendala yang ada sehingga tercapai peningkatan pelayanan terkait layanan informasi, komunikasi serta TIK di Kabupaten Magelang.
2. Meningkatkan koordinasi antar bidang atau urusan di dalam internal Diskominfo, antar perangkat daerah dan *Stakeholder* terkait.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kota Mungkid, Februari 2026

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Magelang



Budi Daryanto, SSTP. MSi
Pembina Tk I
NIP. 198005011999121001